

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 18 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Masuk Lapas, Fahim Tak Terlihat saat Upacara

**Divonis 8 Tahun Penjara
dalam Kasus Pencabulan,
Ajukan Banding**

JEMBER – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Fahim Mawardi. Pengasuh pesantren di Kecamatan Ajung itu dinyatakan bersalah dalam perkara pencabulan.

Setelah vonis dijatuhkan pada Rabu (16/8), kemarin, bertepatan dengan puncak peringatan HUT kemer-

dekaan RI, Fahim menjalani hari pertama tinggal di Lapas Jember sebagai narapidana.

Humas Lapas Jember Rizki Edo menjelaskan, Fahim mulai menjalani masa hukumannya di lapas bersama narapidana lain. Termasuk mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan. Hanya, Fahim tidak terlihat dalam kegiatan tersebut. "Tidak ada. Tidak kelihatan," kata Rizki.

Sebelumnya, Fahim Mawardi divonis delapan tahun penjara serta denda Rp 52

juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim PN Jember menyatakan bahwa dia terbukti bersalah dalam perkara perbuatan cabul terhadap sejumlah santriwati di pesantren tersebut. Hukuman ini lebih ringan dua tahun daripada tuntutan jaksa.

Meski telah divonis, Fahim tetap mengaku tidak bersalah dalam perkara ini. Alasannya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut.

Senada, Nurul Jamal Habuib, penasihat hukum Fa-

him, menyampaikan, saat sidang, kliennya dianggap melakukan pernikahan dengan salah seorang ustad di Ponpes Al Jaliel tanpa wali. Hal itu dinilai sebagai tipu muslihat. "Tidak masuk akal sehingga normatif. Ya, banding," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus itu bermula ketika HA, istri Fahim, melaporkan suaminya ke Polres Jember. Fahim dilaporkan atas tindak asusila kepada empat santriwati di pesantren tersebut. (**ham/c14/ris**)